



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/118/TAHUN 2021

T E N T A N G
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK BANGUNAN PENANGKAP AIR DI DESA
KAWUNGCARANG KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Satria melalui surat tanggal 26 Januari 2021 Nomor 590/0160/2021 mengajukan permohonan penetapan lokasi untuk Pendirian Bangunan Penangkap Air di Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Keterangan Rencana Daerah (*Advice Planning*) dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tanggal 15 Desember 2020 Nomor : 050/3329-OL/PR/2021 dan tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 050/3366-OL/PR/2021 tentang Keterangan Rencana Daerah, lokasi lahan untuk Bangunan Penangkap Air di Desa Kawungcarang berada di blok 005 pada Kawasan Subzona Sempadan Mata Air (MA) memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan Bangunan Penangkap Air masuk dalam klasifikasi I (pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan) dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Keterangan Rencana (*Advice Planning*) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa menunjuk rekomendasi instansi terkait maka lokasi tanah yang dimohon dapat ditetapkan lokasinya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Bangunan Penangkap Air di Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Bangunan Penangkap Air di Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas seluas $\pm 862 \text{ m}^2$ (Delapan ratus enam puluh dua meter persegi) dan 712 m^2 (Tujuh ratus dua belas meter persegi) terletak di Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00476 tanggal 5 Maret 2020 dan Daftar Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 48 Persil 001 kls S II dengan peta lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 050 / 118 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
BANGUNAN PENANGKAP AIR DESA
KAWUNGCARANG KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH

YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN BANGUNAN PENANGKAP AIR
DESA KAWUNGCARANG KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN